




Pabrik Terbesar Ditutup, Sulit Sentuh Home Industry

JOGJA, Radar Jogja - Peredaran obat terlarang di Kota Jogja tetap ditemukan. Meski polisi telah menutup pabrik obat terlarang terbesar se-Indonesia, yang berlokasi di Kasihan, Bantul pada tahun lalu. Kanit I Satresnarkoba Polresta Jogjakarta, AKP Widodo mengkonfirmasi, peredaran obat terlarang masih terjadi di Kota Jogja. "Mungkin ada *home industry* yang tidak tersentuh," cetusnya di wawancara di kantornya Kamis (14/4).

Tataran *home industry* merupakan lokasi produksi obat terlarang dengan mencampurkan tiga sampai empat zat kimia. Zat-zat campuran ini umumnya berefek halusinasi. "Terus bikin percaya diri (PD), makanya *klithih* dari situ juga bisa," paparnya. Terkait tren peredaran, Widodo memperkirakan jumlahnya turun. Namun, dia tidak mengantongi data pasti. "Kalau sebelum itu (penutupan pabrik obat terlarang di Kasihan, Red), kan luar biasa itu," lontarnya.

Sejauh ini jumlah obat terlarang yang ditemukan masuk ke Kota Jogja berukuran kecil. Dimungkinkan, jumlahnya sudah dipecah oleh distributor atas Solo, Kebumen, atau kota-kota penyangga Jogja lainnya. "Sasarannya *end user*," sebutnya. Polresta berencana untuk melakukan kerjasama dengan pihak ekspedisi. Sebab pengiriman obat terlarang acap kali menggunakan ekspedisi kenamaan. "Kalau kami bilang mereka kurang selektif, nggak



AKP Widodo

juga. Karena barang juga banyak. Jadi alat deteksinya nggak ada. Nggak tahu, barang

itu isinya apa," jabarnya.

Dihubungi terpisah, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantul, Sulisyadi menyebut kasus persidangan pengelola pabrik obat terlarang di Kasihan segera masuk agenda pledoi. Agenda sidangnya, akan digelar Senin (18/4) atau Selasa (19/4). "Rencana ada dua tahap lagi, dari Jakarta untuk tersangka lain dengan BB uang yang sangat besar," ucapnya.

Sementara pembacaan tuntutan terhadap tiga terdakwa

pengelola pabrik sudah dilakukan di PN Bantul. Ketiga terdakwa itu adalah Wisnu Zulan Adi Purwanto, Susanto Kuncoro alias Daud, dan LDjoko Slamet Riyadi Widodo alias Joko. "Mereka kami tuntutan dengan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No 36/2009," tegasnya.

Hukuman maksimal dari pasal yang disangkakan adalah 15 tahun penjara. Namun, jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Wisnu 10 tahun penjara, Daud 11 tahun, dan Joko 12

tahun. "Faktor yang meringankan, karena mereka mengaku terus terang dan belum pernah dihukum" lontarnya.

Semua tuntutan dipotong selama terdakwa berada dalam masa tahanan, tetap ditahan, dan denda antara Rp 300 juta sampai Rp 350 juta. Sulis membeberkan, kasus yang ditanganinya merupakan pengembangan. Sebelumnya, telah tertangkap empat terdakwa lain di Jakarta. (**fat/pr/er**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BNN Kota Yogyakarta	Netral	Biasa	Untuk Ditanggapi

Yogyakarta, 20 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005